**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Pajak**

**2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesran-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Menurut Soemitro (2008:3)., “Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Fiedel (2010:4), “Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan kontraprestasi”.

Menurut Adriani dalam Waluyo (2008:3) : Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan bik memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, dan juga tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Bedasarkan pendapat para ahli perpajakan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang, tujuannya adalah agar mengikat semua orang untuk mematuhinya dan terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaanya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

7

**2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Maksum (2009:1) Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, kardena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain:

**1. Fungsi Anggaran (budgertair),** kegunaan pajak sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, jadi pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara terkait proses pemerintahan.

**2. Fungsi mengatur (regulerend)**, yaitu suatu fungsi dimana pajak diperguanakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan fungsi tambahan, jadi sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

**3. Fungsi Stabilitas**, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

1. **Fungsi retribusi pendapatan**, pajak  yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

**2.1.3 Pengelompokkan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2009:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut golongan terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:
	1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: pajak penghasilan, pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

* 1. Pajak tidak langsung

 adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan.peristiwa, dan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi barang atua jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

1. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan objektif.

* 1. Pajak subjektif

adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yanaah memperhatikan keadaan subjeknya.

Contohnya: pajak pengahsilan

* 1. Pajak objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa keadaan, perbuatan, ataua peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

1. Menurut lembaga pemungutan
	1. Pajak negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya: PPh, PPN dan PPnBm

* 1. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipngut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak propinsi) maupun daerah tingakt II (pajak kabupaten/kota.

Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kenadaraan diatas Air, Pajak Kendaraan bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan.

Pajak kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan lain sebagainya.

**2.2 Pajak Daerah**

**2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib dilakukan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah Merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

**2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 pada pasal 2 adalah:

1. Pajak propinsi, terdiri dari
2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak Air permukaan
5. Pajak Rokok
6. Pajak kabupaten/ kota, terdiri dari atas:
7. Pajak hotel
8. Pajak Restoran
9. Pajak hiburan
10. Pajak Reklame
11. Pajak penerangan jalan
12. Pajak mineral bukan logam dan batuan
13. Pajak parkir
14. Pajak air Tanah
15. Pajak sarang burung walet
16. Pajak bumi dan bangunan dan pedesaan an perkotaan
17. Bae perolehan hak atas tanah dan bangunan

**2.2.3 Objek Pajak Daerah**

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1997 maupun undang-undang nomor 34 tahun 2000 dinyatakan secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkan pada peraturan pemerintah penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini dapat diartiakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan oleh peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.

**2.2.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiiki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek.

Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan merupakan merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

**2.2.5 Azas Pemungutan Pajak daerah**

Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah azas pemunguatan pajak daerah sebagai berikut:

a. Harus ada kepastian hukum

b. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong

c. Masalah pajak harus jelas

d. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh

* 1. **Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak daerah pasal 4 ayat (2) adalah:

 Pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat dengan PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yangdioperasikan disemua jenis dengan ukuran isi kotor GT 5 ( Gross tonage)-dengan GT 7 (tujuh Gross Tonage).

Pada pasal 4 ayat (3) dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah:

1. kereta api
2. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraaan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasaan pajak dari pemerintah.
4. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada Dinas Pendapatan Daerah.
5. Kendaraan bermotor yang dimilik dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual.
6. Kendaraan bermotor yang milik pelancong/wisatawan dari luar yang berada di wliayah propinsi paling lama 3 bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah propinsi.
7. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu hal dan lain dikuasai/disita oleh negara.

**2.3.1 Objek, Subjek dan wajib pajak kendaraan bermotor**

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdapat di daerah.

 Pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa, subjek pajak kendaraa bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam wajib pajak badan, kewajiban perpajakan yang diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

**2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan** B**ermotor**

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2011 Pasal 6, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor

 Nilia jual kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasar umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yangdiperoleh dari berbagai sumber daya yang akurat. Nilai jua; kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Dalam hal ini harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jual kendaraan bermotor dan dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor yaitu:

* 1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama.
	2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau orang pribadi.
	3. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
	4. Harga kendaraan bermotor dengan tahunpembuatan kendaraa bermotor yang sama.
	5. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis, dan
	6. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pembertahuan impor barang (PIB).

Pada Pasal 7 peraturan Daerah propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun menyatakan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar:

1. 1,5% untuk kepemilkan pertama kendaraan bermotor pribadi
2. 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
3. 0,5% kendaraan ambulan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan TNI/ Polri dan Pemerintah Daerah
4. 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
5. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (1 atau lebih besar dari 1 (satu) dengan pengertian berikut ini;
6. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan /atau dianggap masih dalam batas toleransi dan,
7. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dinggp melewati batas toleransi. Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor
8. Tekanan gandarnyang dibedakan atas dasar jumlah sumbu,/as, roda dan berat kendaraan.
9. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,bensin, gas lisrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
10. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dab ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 atau 4 tak dan silinder.

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

|  |
| --- |
| **PKB = Tarif x (nilai jual kendaraan bermotor x Bobot** |

**2.4 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

 Menurut peraturcan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak Daerah pasal 1 ayat (11) adalah Bea Balik Nama kendaraan bermotor yang disingkat dengan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak dan atau keadaan yang terjadi karena jaul beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap diindonesia, kecuali;

1. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
2. Untuk diperdagangkan
3. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia, dan
4. Digunakan untuk pameran penelitian, dalam contoh, kegiatan olahraga bertaraf internasional.

**2.4.1 Objek, Subjek dan wajib Pajak Bea Balik Nama kendaraan bermotor**

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 17 ayat (1) dan adapun pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan;

Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan instansi pemerintahan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor . wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

**2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor**

Pada bagian kedua masih menutut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 djelasakan bahwa ;

Dasar Pengenaan Bea balik Nama kendaraan Bermotor adalah Nilai jual Kendaraan Bermotor. Dalam hal harga pasar umum suatu Kendaraan bermotor tidak diketahui. Nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:

1. Isi silinder dan /atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umu dan atau pribadi
3. Jenis kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama.
4. Tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
5. Berat total kendaraan bermotor dan atau banyaknya penumpang yang diizinkan
6. Dokumen-dokumen Pemberitahuan

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak paling tinggi ditetapkan sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
2. Penyerahana kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

Besar pokok bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dipungut dan dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

|  |
| --- |
| **BBNKB = Tarif x DPP BBNKB ( nilai jual kendaraan bermotor x Bobot)** |

Bea Balik Nama kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dala jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan.

Orang pribadi atau badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara pribadi atau badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secarra tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

* 1. **Pendapatan Asli Daerah**
		1. **Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah juga merupakan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan .

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membagi pendapatan asli daerah 3 bagian yaitu:

1. Pendapatan asli daerah bersumber dari:
2. Pajak daerah
3. Retribusi Daerah
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Lain-lain PAD yang sah

Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keuangan daerah oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keuangan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keuangan yang dupungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku daerah tersebut.

* + 1. **Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2004:67) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim sesuai dengan klasifikasi kepmendagri 29/2002. Komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah, terdiri dari atas:

4. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci mencakup:

* + 1. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
		2. Bagian laba atas penyerahan modal perusahaan milik negara/BUMN.
		3. Bagian laba atas penyerahan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok.
1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan penerimaan darah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebutkan diatas.

5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan meliputi:

1. Dana Alokasi Umum (DAU)
2. Dana Alokasi khusus (DAK)
3. Dana Bagi hasil (DBH)

6. lain-lain Dendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal selain dari pajak daerah, retribusi dan perusahaan daerah maka berhak untuk mendapatkan sumber daerah itu sendiri.

* 1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

**Tabel 2.1**

**Rangkuman Penelitian yang Relevan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Data Penelitian | Hasil Penelitian |
| **1.** | Soekrisno  | Kontribusi Tax effor, efektivitas dan efisiensi PKBdan BBNKB dalam peningkatan pendapatan sli daerah jawa tengah Pada UUPD kabupaten blora | 2003 | Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan variabel terikat pendapatan sli daerah  | Hasil regresi liniermenunjukan bahwa dari perbandingan perolehan daereah melalui pajak yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki persentase 70% dari seluruh pajak yang ada serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD propinsi jawa tengah. |
| **2.** |  Dian Anggeraini | Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah  | 2010 | X1 dan X2 SebagaiVariable Bebas(Independen Variable) yaitu Pajak daerah dan retribusi daerah Y Sebagai VariableDependent Variable Yaitu Pendapatan Asli Daerah. | Hasilnya adalah pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini dibuktkan di uji t untuk pajak daerah t hitung > t tabel (9,078 > 2,0369)Sedangkan untuk retribusi daerah t hitung > t tabel (11,874 > 2,0369) |
| **3.** | M. ricky ardiansyah | Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang (Studi kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang) Tahun 2008 - 2011 | 2012 | Variabel independen adalah Pajak daerah dan retribusi daerah sedangkan variabel dependent adalah pendapatan asli daerah | Hasilnya bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini dapat dilihat dari hasil uji ANOVA atau uji f sebesar 44,500 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. |
| **4****5****6****7.** | Ella MayasariAbdul Thalib yunusSeptian Dwi kurniawanMoh. Rangga Diazz | Pengaruh Pajak kendaraan bermotor terhadap penigkatan PAD Dispenda Jawa timurAnalisis kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bone Bolango propinsi gorontaloPengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten PonorogoAnalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Propinsi Sumatera Selatan. | 2008201020102009 | X1 sebabai variabel indefenden yaitu Pajak kendaraan bermotor dan Y sebagai variabel dependen yaitu PADY sebagi variabel dependen yaitu PAD dan variabel independennya adalah X1 PKB.X1 sebagai variabel independen yaitu Pajak Daerah, X2 retribusi daerah dan variabel dependennya pendapatan asli daerah Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah X1 Pajak daerah, X2 Retribusi Daerah dan Y Pendapatan Asli daerah. | Bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap PAD dan pajak kendaraaan bermotor mempunyai kontribusi yang relatif tinggi dimana keofisien determinasi sebesar 0,815 artinya pendapatan asli daerah dipengaruhi variabel bebasnya, PKB t hitung sebesar 5,994 dan t tabel 0,058 terdapat pengaruh signifikan antara kontribusi PKB terhadap PAD.Kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten Bonebolango selama 4 tahun terakhir 2006-2009 cukup berpengaruh besar.Dapat disimpulkan bahwa melalui uji anova menunjukan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif sebesar 58,05 dengan menggunakan analisis regresi linier berganda.Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kotribusi signifikan positif terhadap PAD koefisien determinasi sebesar 84,4% untuk retribusi dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Data yang digunakan 4 tahun dari 2004-2007. |

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Pajak Kendaraan Bermotor()

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)

simultan

Bea balik nama kendaraan bermotor









)

**GAMBAR 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

 **Hipotesis**

Hipotesis Menurut Erlina dan Sri Mulyani (2007:41), menyatakan bahwa

Hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis pada penelitian ini adalah:

1. H1: Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
2. H2: Pajak kendaraan bermotor secara parsial berpengaruh pada Pendapatan asli daerah (PAD)
3. H3: Bea balik Nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD)